

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENILAI KERUGIAN ASURANSI DALAM INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Zubaidah<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Rahmat<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani, Kisaran Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>rahmathidayah2585@gmail.com

### ABSTRAK

Keinginan akan asuransi kian semakin hari semakin banyak karena dianggap sebagai suatu keamanan dalam menjamin peristiwa yang tidak diinginkan apabila terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan sehingga daya dan upaya dalam pengasuransian dinilai bisa meringankan suatu keadaan yang dianggap buruk tersebut, di dalam peraturan perasuaransian diatur tata cara asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, maka dari itu undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian bisa menjamin kepastian masyarakat. Model dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Peraturan usaha asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terdiri dari 18 (delapan belas) bab dan 92 (sembilan puluh dua) pasal. Perancangan dalam asuransi bisa meninjau dari aspek asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi perusahaan, asuransi-asuransi yang dianggap tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dengan undang-undang, perspektif penilaian asuransi sangat ditentukan dan ditinjau dari penilaian masyarakat, karena yang dapat menilai dan merasakan adalah masyarakat sehingga apabila ada kerugian maka kembali lagi berfungsi undang-undang nomor 40 tahun 2014 sebagai *check and balance* untuk menilai apakah itu telah sesuai atau bertentangan.

**Kata Kunci :** *Asuransi , Pengaturan Hukum, Industri Asuransi*

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan sistem nasional akan terwujud apabila semua peraturan dalam perundang-undangan telah sama dengan jiwa bangsa indonesia, karena selain dari tinjauan dari pancasila dan undang-undang dasar, selayaknya suatu sistem peraturanpun harus sama dengan jiwa bangsa indonesia yang pluralis dan beragama. Sistem yang baru-baru ini ada adalah peraturan perasuransian atau undang-undang perasuransian yang dinilai perlu untuk dibuat karena asuransi bukanlah lembaga yang muncul tanpa arah akan tetapi asuransi muncul karena kebutuhan masyarakat sebagai lembaga penjamin yang apabila

diperlukan dapat meringankan beban masyarakat<sup>1</sup>.

Radbruch menyebut keadilan, keamanan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”<sup>2</sup>.

Suatu asuransi yang baik dan benar akan selalu mengikuti amanah undang-undang yang

<sup>1</sup> Suisno. Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Independent* Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 21.

<sup>2</sup> Peter mahmud marzuki, the need for the indonesia economic legal framework, dalam jurnal hukum, edisi IX, Agustus, 1997, hlm 28 (Depok: Djokosoetono Research Center, 2011), hlm. 13

mengatur tentang asuransi maka dari itu tingkah dan perilaku perusahaan asuransi harus sesuai dengan undang-undang asuransi yang berlaku tidak boleh bertentangan dan mengalami penyimpangan dalam menjalankan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, maka dari itu sangat penting adanya pertimbangan dalam menghimpun suatu tertib administrasi, hak-hak yang harus diberikan berkaitan dengan prosedur asuransi tidak mengalami ketimpangan dalam gejala sosial, untuk dapat menyelaraskan suatu perjalanan di sebuah perusahaan selayaknya perusahaan asuransi dapat menimbang agar si pemilik polis atas tanggungan yang diberikan oleh si tertanggung premi memberikan hak-hak si pemegang polis. Banyak terjadinya ketidak tahuan pemilik polis dari sebuah perusahaan menyebabkan kerugian yang ditimbulkan oleh penanggung premi, premi-premi itu adalah kewajiban perusahaan dalam penghimpunan dana dari perusahaan asuransi untuk dijadikan suatu pegangan pemilik polis. Maka dari itu syarat-syarat dan ketentuan dari perusahaan harus memperhatikan keadilan kesejahteraan, bagi pemegang polis. Maka dari itu penulis ingin menganalisis kerugian para pemegang polis demi terwujudnya keadilan dan keamanan menunjang dan memegang teguh prinsip-prinsip nilai sosial dalam masyarakat. Pedoman dalam menjalankan hal-hal tersebut adalah undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam jumlah yang memadai<sup>3</sup>.

Kepemilikan dalam perusahaan asuransi yang berbadan hukum dalam keadaan seperti tidak memiliki kesalahan dalam proses menjalankan perusahaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, di dalam masyarakat harus ada penegak hukum yang memang memperdulikan hak-hak pemegang polis yang bersangkutan, selama ini banyak prosedur dan syarat yang dinilai tidak pro dengan pemegang polis dan kadang juga ada premi dari tertanggung yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga pembayar, atau pemegang polis tidak mendapatkan apa-apa dari asuransi

tersebut, karena itu dianggap hangus dan tidak dapat lagi dikembalikan.

Pengelolaan dalam anggaran yang di dapat dari premi yang diberikan dari pemegang polis jarang di perhatikan, mereka pemegang polis hanya tahu dalam membayar namun tidak tahu berapa uang yang telah mereka bayar dalam pencahangan dana yang telah di keluarkan, namun demikian undang-undang berlum secara tegas menilai bagaimana prosedur antara berbagai perusahaan asuransi, seperti asuransi jiwa, kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi perusahaan, asuransi penjamin hasil-hasil panen, dapat dipastikan akan berkembangnya suatu perusahaan asuransi yang menunjukkan dari segi apapun dapat diasuransikan mulai dari kredit, perusahaan yang terkait lainnya.

asuransi, perhatian yang penuh diperlukan dalam kerugian yang timbul karena mengasuransikan suatu pengecualian yang akan di bahwa dalam analisis ini.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum yang mengatur tentang Tanggung jawab kerugian Asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014?

## 3. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum atas kerugian Asuransi berdasarkan undang-undang asuransi.

Pengembang asuransi atau bisa disebut perusahaan asuransi yang dalam bidang keasuransian dalam menjalankan perusahaan mesti adanya suatu pengontrolan agar lembaga asuransi atau perusahaan asuransi dapat terkontrol karena penegakan hukum asuransi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Di Indonesia dikenal lima perusahaan penunjang asuransi yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi jiwa yang mana asuransi ini untuk melindungi orang yang meninggal dan mengantisipasi apabila suatu

<sup>3</sup> Herman darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1-2.

saat nanti terjadinya seseorang meninggal dan memerlukan sebuah biaya, maka asuransi jiwa akan membayar sejumlah uang sebagai suatu penjaminan untuk keluarganya untuk mengurus segala biaya. Namun demikian pihak keluarga apabila tidak mengklaim asuransi jiwa tersebut ataupun tidak datang ke kantor asuransi maka asuransi yang seharusnya dimiliki atau di dapat maka akan berlalu begitu saja sehingga pihak keluarga harus mengetahui.

2. Asuransi kendaraan asuransi bahwasanya kendaraan dapat di asuransikan apabila dalam hal sebagai berikut :

- Mobil dibeli secara kredit
- Mobil adalah suatu mobil perusahaan
- Atau pun lain-lain

Dalam hal mobil mengalami kerusakan maka dapat diartikan juga bahwa mobil itu dapat diganti oleh pihak perusahaan asuransi, pihak asuransi yang akan mengganti kerugian apabila terjadinya kerusakan yang disebabkan pemakaian oleh pihak perusahaan.

3. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang di dapatkan apabila suatu saat orang tua ataupun tidak dapat lagi membiayai sekolahnya karena hal-hal yang terjadi karena perekonomian yang terjadi di suatu keluarga menurun dengan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka solusi yang di dapat adalah mendapatkan asuransi dan dibayar oleh pihak perusahaan asuransi untuk dapat melanjutkan sekolahnya.

4. Perusahaan asuransi kesehatan adalah asuransi untuk membiayai apabila pemilik polis terjadinya sakit maka akan dapat asuransi kesehatan yang di dapat maka dari itu asuransi yang diklaim belum sepenuhnya dapat di lakukan karena asuransi kesehatan sedikit yang memilih karena adanya jaminan kesehatan yang dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih terjangkau dibandingkan dengan asuransi kesehatan.

5. Agen Asuransi

Agen asuransi adalah sebuah atau badan hukum karena kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi, seseorang yang memiliki premi menawarkan suatu jasa dalam hal asuransi untuk menawarka polis kepada yang memiliki polis dapat mengajukan suatu

premi dan mendapatkan dan tanda tangan. Usaha-usaha untuk memperluas sesuatu badan perekonomian melalui pengembangan infrastruktur, pengembangan kegiatan produktif dan kegiatan menghasilkan jasa (seperti perbandakan dan memperbaiki administrasi pemerintahan) suatu perusahaan asuransi juga harus dapat menarik suatu sumber daya manusia agar mereka dapat berkembang dan terus menawarkan jasa asuransi kepada pihak-pihak yang membutuhkan asuransi yang dinilai sangat membutuhkan asuransi sehingga asuransi dapat berkembang namun di lain hal asuransi juga tidak dapat dimanfaatkan apabila tidak ada suatu peristiwa yang dianggap oleh perusahaan asuransi suatu kerugian pemilihan suatu pertumbuhan ekonomi. Globalisasi meningkatkan persaingan, dan negara-negara yang tidak mampu bersaing di pasar meningkatkan persaingan, dan pasar-pasar nasional dan internasional dapat menghadapi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, sektor industrinya.

## **B. Peran industri akibat dari kerugian pihak ketiga**

Peranan industri dari asuransi yang berkembang menyebabkan perusahaan industri yang tertarik terhadap perusahaan asuransi sangat ditentukan dari seberapa terkenalnya suatu lembaga asuransi maka dimulai dari pencaangan ini, untuk dapat mengetahui persoalan ini kita harus melihat manajemen personalia merupakan suatu prinsip dasar kepada interaksi di antara premi dan pemegang polis, di dalam hubungan antara premi dan polis juga banyak nilai-nilai murni yang harus ditanam dan dijaga. Soal-soal pengambilan hak, semua isu tersebut ada kaitannya dengan etika manajemen personalia. Mengadakan suatu proses manajemen yang baik dan ketentuan dalam persyaratan asuransi dapat di pahami oleh pihak pemegang polis sebagai bertanggung dalam asuransi, setelah semua tahap dapat di capai dan adanya suatu kejelasan, tidak lagi hanya mencari keuntungan pihak perusahaan tapi menunjang aspek sosial dan kepedulian dari pihak perusahaan asuransi, prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial,

prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial yang berkembang ialah prinsip tidak melupakan pemegang polis sebagai pemegang hak atas suatu hak yang di berikan oleh perusahaan asuransi, sehingga tidak adanya kerugian yang dirasakan oleh pemegang polis.

### **C. Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia Kepada Pihak Ketiga**

Dua keadaan dapat berlaku kepada seseorang yang membuat sesuatu keputusan. Seseorang itu. Boleh jadi emosional dan juga boleh juga rasional. Di dalam konteks ini dibincangkan bagaimana seseorang itu membuat keputusan secara rasional. Di dalam membuat keputusan yang emosional biasanya langkah-langkah yang harus diambil mengikuti proses yang ada. Adakalanya keputusan diambil secara drastis, diambil tanpa berfikir panjang, meninggalkan beberapa tahap yang telah dipertimbangkan dengan baik harus diambil. Pihak ketiga ini sebagai penancang industri sangat seimbang dan harus memiliki keuntungan yang sama sifat keterbukaan dan transfaran sehingga penilaian ini saling berkaitan dan tidak ada suatu kecurigaan dalam proses menjalankan perusahaan asuransi.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terdiri dari 18 (delapan belas) bab dan 92 (Sembilan puluh dua) pasal
2. Penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
3. Penilai kerugian asuransi dalam industri asuransi Indonesia kepada pihak ketiga setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UU No. 40 Tahun 2014 kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak

ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut :

Kurangnya transparansi di dalam perusahaan asuransi yang meninjau aspek keadilan, keterbukaan, kedayagunaan, sehingga tidak adanya pemahaman pemegang polis bahwa hak-hak mereka yang selama ini telah dibayar hangus begitu saja, walaupun tidak terjadi suatu gejala sosial sehingga dana yang ada memang tidak dapat diambil, namun hangus begitu saja namun si tertanggung harus tetap membayar dan tanpa pasti kapan waktu dan batasan orang atau pemegang polis mencapai batasan pemberhentikan pembayaran.

Berdasarkan pembahasan yang dibahas di atas kesimpulan ini maka peraturan yang ada di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian adanya suatu peraturan dan terdapat 18 bab (delapan belas bab dan 92 (sembilan puluh dua) pasal.

Suatu kerugian dalam asuransi di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang usaha jasa penilaian klaim konsultasi atas suatu objek asuransi

Kerugian atas suatu asuransi di indonesia memiliki kewajiban untuk membayar polis atas premi yang selalu di selesaikan oleh si pemegang polis dalam keadaan apapun sehingga tidak adanya suatu tindakan apatis terhadap pemegang polis, suatu pemegang polis harus dapat mempertanggungkan polisnya untuk menjamin kepastian dan hak-hak yang harus ia dapatkan.

Pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi

### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yakni dengan adanya pengaturan perasuransian di indonesia diharapkan perusahaan asuransi harus mampu berkembang dan dapat memajukan perekonomian bangsa dan negara, suatu pendapatan boleh saja didapatkan dalam perusahaan asuransi namun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemegang polis.

Penulis sangat berharap agar pemerintah dapat memperhatikan standar-standar dari peran dan penilaian asuransi dengan membuat

peraturan yang secara khusus menenai tugas, wewenang dan hak pemegang polis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- <sup>1</sup> Suisno. Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Independent* Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 21.
- <sup>1</sup> Peter mahmud marzuki, the need for the indonesia economic legal framework, dalam jurnal hukum, edisi IX, Agustus, 1997, hlm 28

### B. Perturan Perundang-undangan

Suisno, tinjauan Yuridis tindak pelanggaran usaha perasuransian menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. *jurnal independent* vol. 3 No. 1, 2015 hlm21

### C. Internet

<https://usaha-penilaian-kerugian-asuransi.aspx>, (diakses tanggal 22 Agustus 2019)